

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR:
302/Pid.B/2015/PN.JBG TENTANG TINDAK PIDANA MUCIKARI**

SKRIPSI

Oleh

Susi Konitatin

C93214083



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Konitatin

NIM : C93214083

Semester : VIII

Jurusan/Prodi/Fakultas : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam/Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG Tentang Tindak Pidana Mucikari

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,



Susi Konitatin

NIM. C93214083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Susi Konitatin NIM. C93214083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 23 April 2018

Pembimbing,



Dr. H. A. Imam Mawardi, M.A.

NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Susi Konitatin NIM. C93214083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.

NIP. 197008201994031001

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji III,



Kemal Reza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI.

NUP. 201603306

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Susi Konitatin
NIM : C93214083
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : susikonitatin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang

Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG Tentang Tindak Pidana Mucikari.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Susi Konitatin)

nama terang dan tanda tangan

4. Menarik atau mencari keuntungan dari pekerjaannya yang melakukan hubungan layak suami istri dengan keuntungan Rp 60.000 untuk terdakwa sedangkan Rp 40.000 untuk karyawannya yang melakukan pijat plus-plus tersebut

Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu dalam Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya Pasal 506 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. dengan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan dikurangi masa penahanan, sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Pasal 296 KUHP yang menurut saya sesuai dengan deskripsi kasus yang di dakwakan oleh JPU.

Yang di dalam unsul Pasal 296 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan dan di dalam pengertian pasal tersebut juga menyediakan tempat untuk melakukan pencabulan, berarti terdakwa harusnya di jatuhi hukuman dalam pasal 296 KUHP. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG, surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Dakwaan Alternatif, dengan JPU mengajukan dua pasal yang berbeda yaitu pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Surat Dakwaan Alternatif adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang di pertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana memudahkan dilakukan perbuatan cabul berdasarkan pasal 296 KUHP memberikan sanksi atau penjatuhan dakwaan yang meringankan karena didalam pasal 296 KUHP terdapat tidak pertimbangan hakim diantaranya: barang siapa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan pencabulan oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Dan yang diberlakukan oleh hakim kepada terdakwa yakni peraturan yang umum dan sangat meringankan terdakwa. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi. tentang tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Hakim telah memberikan sanksi yang menguntungkan atau meringankan kepada terdakwa seperti halnya dalam teori hukum pidana Islam dalam pemberian sanksi mucikari atau orang yang menyediakan tempat untuk prostitusi dikenakan jarimah takzir dengan jenis sanksi yang preventif, yang membuat mucikari tidak akan mengulangi lagi lebih untuk kemaslahatan umat dan masyarakat agar tidak ada yang menjadi korban supaya membuat orang lain menjadi jera.

Skripsi yang kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Muh Nur Fadil Munir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan

Skripsi yang ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Fathiya Rizza Amalia, Jurusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktek Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.BR)”.²²

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR adalah: A. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). B. Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. C. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

²² Fathiya Rizza Amalia, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktek Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.BR)”(Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

hukum Islam: pengertian hukuman, pengertian *jarimah* takzir, macam-macam takzir).

Bab ketiga, Penyajian data. Bab ini memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang tindak pidana mucikari.

Bab keempat, penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada Bab Dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada Bab Tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana Mucikari yang kemudian akan disimpulkan pada Bab Lima.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat di peroleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses penelitian, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.

- Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqūbah Maqaddarah*) yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh shara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'Uqūbah Lāzimah*), karena *Uli 'Amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:
- Hukuman badan (*'Uqūbah Badaniyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera dan penjara.
 - Hukuman jiwa (*'Uqūbah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - Hukuman harta (*'Uqūbah Maliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti denda, denda dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, hukuman dibagi menjadi empat yaitu:
- Hukuman *hudud* yaitu hukuman yang ditetapkan atau *jarimah-jarimah hudud*.

Pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 30 September 2015 Nomor: PDM- 333/JOMBA/08/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mucikari mengambil untung dan pelacuran perempuan yang diatur dalam pasal 506 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terdakwa Siti kalimah Binti Atim Hadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah spreng motif batik warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rampas untuk negara dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam ruko panti pijat milik terdakwa yang beralamat di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari perbuatan cabul

seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membuka usaha panti pijat di sekitar terminal Mojoagung Kabupaten Jombang mulai sekitar 2012, dimana dalam usaha panti pijat tersebut, selain menawarkan jasa pijat, terdakwa juga menawarkan jasa pijat plus-plus yakni jasa-jasa pijat yang dilakukan oleh perempuan disertai dengan pelayanan lebih yakni si pemijat perempuan tersebut dapat memberikan jasa berupa berhubungan badan layaknya hubungan suami istri kepadanya kepada pelanggannya, kemudian terdakwa juga menyediakan saudari Nur Fadilah sebagai pemberi jasa pijat plus-plus serta menyiapkan 2 (dua) kamar sebagai tempat untuk tempat pijatnya dan dari usaha pijat plus-plus yang terdakwa adakan tersebut, terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dari pelayanan jasa pijat plus-plus yang saudari Nur Fadilah lakukan, selanjutnya pada waktu tersebut saudara Slamet datang ke tempat pijat pemilik terdakwa dan meminta jasa pijat, lalu terdakwa mempertemukan saudara Slamet dengan saudari Nur Fadilah kemudian saudara Slamet serta saudari Nur Fadilah langsung masuk ke dalam kamar yang telah terdakwa sediakan, setelah berada di dalam kamar saudara Slamet meminta jasa pijat plus-plus yakni jasa pijat yang disertai dengan hubungan badan layaknya hubungan suami istri kepada saudari Nur Fadilah, kemudian setelah saudara Slamet dan Saudari menyepakati mengenai tarif jasa pijat plus-plus tersebut yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Slamet langsung membuka pakiannya dan saudari Nur Fadilah juga membuka pakaian serta

celananya lalu saudara Slamet memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saudari Nur Fadilah, selanjutnya bersamaan dengan waktu tersebut saudara Bondan Ady T bersama dengan saudara Kartika Jaka mendapati saudara Slamet serta saudari Nur Fadilah sedang berada di dalam kamar tempat panti pijat milik terdakwa tersebut. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam ruko panti pijat milik terdakwa yang beralamat di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa telah membuka usaha panti pijat di sekitar terminal Mojoagung Kabupaten Jombang mulai sekitar 2012, dimana dalam usaha panti pijat tersebut, selain menawarkan jasa pijat, terdakwa juga menawarkan jasa pijat plus-plus yakni jasa-jasa pijat yang dilakukan oleh perempuan disertai dengan pelayanan lebih yakni si pemijat perempuan tersebut dapat memberikan jasa berupa berhubungan badan layaknya hubungan suami istri kepadanya kepada pelanggannya, kemudian terdakwa juga menyediakan saudari Nur Fadilah sebagai pemberi jasa pijat plus-plus serta menyiapkan 2 (dua) kamar sebagai tempat untuk tempat pijatnya dan dari usaha pijat plus-plus

yang terdakwa adakan tersebut, terdakwa akan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari pelayanan jasa pijat plus-plus yang saudari Nur Fadilah lakukan, selanjutnya pada waktu tersebut saudara Slamet datang ke tempat pijat pemilik terdakwa dan meminta jasa pijat, lalu terdakwa mempertemukan saudara Slamet dengan saudari Nur Fadilah kemudian saudara Slamet serta saudari Nur Fadilah langsung masuk ke dalam kamar yang telah terdakwa sediakan, setelah berada di dalam kamar saudara Slamet meminta jasa pijat plus-plus yakni jasa pijat yang disertai dengan hubungan badan layaknya hubungan suami istri kepada saudari Nur Fadilah, kemudian setelah saudara Slamet dan Saudari menyepakati mengenai tarif jasa pijat plus-plus tersebut yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Slamet langsung membuka pakaiannya dan saudari Nur Fadilah juga membuka pakaian serta celananya lalu saudara Slamet memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saudari Nur Fadilah, selanjutnya bersamaan dengan waktu tersebut saudara Bondan Ady T bersama dengan saudara Kartika Jaka mendapati saudara Slamet serta saudari Nur Fadilah sedang berada di dalam kamar tempat panti pijat milik terdakwa tersebut. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan yaitu saudara Bondan Ady T, saudara Bondan Ady T adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang karena

telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada awalnya saksi Kartika Jaka dan saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang yang di informasi dari Masyarakat bahwa di dalam panti pijat milik terdakwa telah disediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan kamar-kamar sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Setelah itu saksi Kartika Jaka dan saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Slamet dan Nur Fadilah yang pada waktu itu selesai melakukan persetubuhan di dalam kamar milik terdakwa yang mana kamar tersebut sebelumnya sudah disediakan untuk menunggu tamunya di dalam panti pijat milik terdakwa dan terdakwa sendiri bertindak sebagai seorang mucikari. Slamet mengaku bahwa uang jasa yang dibayarkan Slamet kepada saudari Nur Fadilah adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk saudari Nur Fadilah dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik warna coklat, uang sebesar Rp. 100.000,-.

Saudara Kartika Jaka, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung, Kabupaten Jombang karena telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Awalnya saksi Bondan Ady T dan saksi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam panti pijat milik

terdakwa telah disediakan Pekerja Seks komersial (PSK) dan kamar-kamar sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Setelah itu saksi Bondan dan saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap Slamet dan Nur Fadilah yang pada waktu itu selesai melakukan persetubuhan di dalam kamar milik terdakwa yang mana kamar tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh untuk menunggu tamu-tamunya dia dalam panti pijat milik terdakwa dan terdakwa sendiri bertindak sebagai mucikari;. Bahwa dari pengakuan Slamet bahwauang jasa yang dibayarkan Slamet kepada saudari Nur fadilah adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk saudari Nur fadilah dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah sarung bantal, 1 buah spreï motif batik warna coklat, uang sebesar Rp. 100.000,-.

Setelah itu Saudari Nur Fadilah sebagai pekerja panti pijat milik terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojokerto Kabupaten Jombang karena telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Yang pada awalnya terdakwa telah menawarkan jasa pijat kepada Slamet namun juga menawarkan jasa pijat plus-plus yaitu jasa pelayanan seks kepada slamet yang mana sebagai pelayan jasa tersebut adalah saksi, dengan kesepakatan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi

melakukan hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemilik ruko pijat sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- untuk saksi. Harga yang disepakati terdakwa dan Nur Fadilah yaitu untuk layanan pijat tanpa plus, saksi mendapat uang dari pengguna jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut, saksi mendapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikemukakan barang bukti berupa 1 buah sarung bantal, 1 buah sprei motif batik warna coklat, uang sebesar Rp. 100.000,-.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa: Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat dan Hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. Barang bukti yang di rampas di bawa dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik warna coklat yang dirampas untuk dimusnahkan oleh pengadilan serta uang sebesar Rp. 100.000,- dirampas untuk negara.

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu: Dakwaan Kesatu bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP atau Dakwaan Kedua bahwa perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP.

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa yang diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Untuk menghindari terjadinya kekliruan orang (*error in personal*) dan untuk memenuhi atas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapan seorang terdakwa yang bernama Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa telah melanggar unsur dari pasal 506 KUHP yaitu terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di panti pijat milik terdakwa di terminal Mojoagung kabupaten

Jombang terdakwa telah menawarkan jasa pijat kepada Slamet namun juga menawarkan jasa pijat plus-plus yaitu jasa pelayanan seks kepada slamet yang mana sebagai pelayanan jasa tersebut adalah Saksi Nur Fadilah dengan kesepakatan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Fadilah melakukan hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Nur Fadilah memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemilik ruko pijat sedangkan sisanya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk saksi Nur Fadilah. Terdakwa telah menyediakan tempat bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada pihak perempuan dan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil keuntungan dari persetubuhan yang dilakukan oleh Nur Fadilah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Terdakwa telah menjadikan mucikari sebagai mata pencaharian, disini berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dengan telah menyediakan tempat bagi perempuan untuk melakukan persetubuhan dan meskipun ruko tersebut adalah untuk pijat, terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan setiap persetubuhan sehingga telah menjadi mata pencaharian terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Oleh sebab itu unsur-unsur ya terdapat dari pasal 506 KUHP diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Ketua Majelis, Eni Martiningrum, SE, SH, MH. dan Asropi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, memutuskan suatu perkara tindak pidana mucikari.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mucikari”, sebagaimana pasal 506 KUHP dan pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara serta pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah sprei motif batik warna coklat yang dirampas untuk dimusnahkan serta uang sebesar Rp. 100.000,- yang dirampas untuk negara dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur pertama adalah barang siapa, bahwayang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in person*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Siti kalimah Binti Atim Al Hadi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kedua adalah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di terminal Mojoagung, kabupaten Jombang terdakwa telah menawarkan jasa pijat kepada Slamet namun juga menawarkan jasa pijat plus yaitu jasa pelayanan seks kepada Slamet yang mana sebagai pelayan jasa tersebut adalah saksi Nur Fadilah dengan kesepakatan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Fadilah melakukan hubungan seksual dengan Slamet dan setelah itu Slamet memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Nur Fadilah

memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemilik ruko pijat sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk saksi Nur Fadilah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa telah menyediakan tempat bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan kepada pihak perempuan dan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil keuntungan dari persetubuhan yang dilakukan oleh Nur Fadilah oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah menjadikan sebagai pencaharian, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dengan telah menyediakan tempat bagi perempuan untuk melakukan persetubuhan dan meskipun ruko tersebut adalah untuk panti pijat, terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap persetubuhan sehingga telah menjadi mata pencaharian terdakwa, oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 506 KUHP diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan hakim, Majelis Hakim seharusnya melihat apakah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta-fakta perkara yang dilakukan terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan apabila surat dakwaan itu ada kesalahan maka akan membawa konsekuensi dalam pemeriksaan, tuntutan pidana, dan penjatuhan dalam mengambil keputusan. Dalam proses pembuktian, hakim ketua dalam persidangan memperlihatkan dan mempertanyakan barang bukti tersebut. Dalam mempertahankan dan membuktikan dakwaan terdakwa Siti Kalimah Binti Atim Al Hadi agar tidak ada kesewenangan dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut. Majelis Hakim juga harus melihat rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU dengan cermat dan teliti yang dimuat dalam surat dakwaan. Kekeliruan memuat satu unsur saja akan mengakibatkan dibebaskannya terdakwa oleh Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi, seharusnya hakim melihat rumusan Pasal dalam penjatuhan terhadap terdakwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan 2 pasal yaitu dakwaan kesatu Pasal 296 KUHP yang berbunyi: menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian yang dilakukan oleh terdakwa, dakwaan kedua pasal 506 KUHP yang berbunyi: dengan sengaja menghubungkan atau

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa. Di dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana karya R. Soesilo mengatakan bahwasanya pasal 296 KUHP berbunyi: barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-. Dan Pasal 506 KUHP berbunyi: barang siapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Disinilah penulis berpendapat adanya kesalahan dalam memasukan arti dari pasal yang di dakwakan oleh JPU yang mana pasal tersebut dimasukan dalam surat dakwaan yang sudah diterima oleh Majelis Hakim. Di dalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan dalam pasal 506 KUHP dengan pidana penjara 4 bulan dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif adalah memberikan pilihan terhadap Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan. Dengan membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim maka dari itu JPU mengajukan dakwaan alternatif. Sedangkan di dalam perkara yang di dakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut penulis terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi seharusnya di jatuhi putusan Pasal 296 KUHP karena

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Mr. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara, 1959.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Teras, 2009.
- Munir, Muh Nur Fadil. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2014/PN.Mrs)” (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sahid, HM. *EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Idea, 2015.
- . *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.
- Soedjono D. *Pelacuran di Tinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- TIM Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

